



PUTUSAN

Nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِسْمِ اللَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Tamiang tanggal 10 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Sindang Laya No. 18 Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Bhakti Abri Komplek Perumahan Sutan Kadatuan Kelurahan Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 187/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 14 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/46/10/1984, tertanggal 12 Nopember 1984;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Bandar Selamat Kota Medan selama 1 tahun,

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



kemudian pindah ke rumah Pribadi Kelurahan Bantan Kecamatan Maimun Kota Medan selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi lagi ke Kelurahan Bandar Selamat kecamatan Medan Tembung Kota Medan selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi Medan Johor Kota Medan selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing natal, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhu*), dan sudah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 - a. Anak I (perempuan), tanggal lahir 10 April 1985 dan saat ini hidup mandiri
 - b. Anak II (perempuan), umur 32 tahun dan saat ini telah menikah
 - c. Anak III (laki-laki), tanggal lahir 07 Desember 1987 dan saat ini telah menikah
 - d. Anak IV (laki-laki), tanggal lahir 29 Nopember 1994 dan saat ini telah menikah
 - e. Anak V (laki-laki), tanggal lahir 11 Oktober 1996 dan saat ini masih kuliah;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 8 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering cemburu kepada Pemohon
 - b. Termohon kurang harmonis dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon di Kelurahan Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal, tiba-tiba Pemohon mengajak Termohon pergi ke Polres untuk Sidang, tiba-tiba Termohon marah-marah dan mengatakan bahwa Termohon telah mengukuri anak-

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, Pemohon pun merasa kecewa dan langsung menjatuhkan talak Termohon;;

6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munir, S.H. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juni 2018 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara Tertulis sebagai berikut;

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar alamat Termohon Jalan Bhakti Abri Komplek Perumahan Sutan Kadatuan Kelurahan Panyabungan Jae Kecamatan Panyaungan Kabupaten Mandailing Natal akan tetapi yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di alamat tersebut di atas;
2. Bahwa poin 2, 3 dan 4 dalam surat permohonan Pemohon benar;
3. Bahwa tidak benar alasan perselisihan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan tidak harmonis dengan keluarga Pemohon, akan tetapi Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon marah kepada Pemohon;
4. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2018 hingga menjatuhkan talak kepada Termohon;
5. Tidak benar sejak bulan Maret 2018 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, tetapi yang benar antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
5. Bahwa Benar pihak keluarga Termohon dan Pemohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
6. Apabila terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, Termohon berharap kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan agar Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- a. Uang iddah Termohon sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
- b. Uang mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- c. Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, karena anak Pemohon dan Termohon saat ini masih kuliah;
- d. Nafkah lampau Termohon selama tidak dibiayai oleh Pemohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan;
- e. Kenang-kenangan Pemohon kepada Termohon berupa 2 pasang pakaian dan seperangkat alat sholat;
- f. Perhiasan dari Pemohon kepada Termohon berupa kalung beserta mainannya seberat 10 ameh atau 25 gram emas;
- g. Harta bersama Pemohon dan Termohon dibagi dua;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

a. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan uang iddah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah tiga bulan;

b. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan uang mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c. Nafkah anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

d. Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama sebab saat itu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kalah saat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD;

e. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kenangan-kenangan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seperangkat alat sholat;

f. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan perhiasan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa kalung beserta mainannya seberat 10 gram emas;

g. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak keberatan harta bersama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dibagi dua setelah harta bersama dijual hutang Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dilunasi kemudian sisanya jadi harta bersama;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi Pemohon, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban Konvensinya, sedangkan terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengurangi uang iddah menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) selama masa iddah;
- b. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap dengan uang mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- c. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak keberatan tentang nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah lampau sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 12 bulan;
- e. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak keberatan memberikan kenang-kenangan berupa seperangkat alat sholat;
- f. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap meminta 20 gram emas;
- g. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencabut masalah harta bersama dan akan diajukan setelah perkara perceraian selesai;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensinya menyatakan secara tertulis tetap dengan jawaban Rekonvensinya semula ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan karena masalah nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maka dicabut;

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Nomor: 610/46/I0/1984 Tanggal 12 Nopember 1984, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Kota Nopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 34 tahun yang lalu di kota medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia lima orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kota Medan, kemudian pindah kerumah pribadi di Medan juga lebih kurang 16 tahun kemudian pindah ke Pasar Kotanopan sampai saat ini;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun terakhir ini mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya namun menurut cerita Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saat ini semua anak Pemohon dan Termohon telah menikah kecuali anak yang paling kecil masih kuliah di Medan;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setiap bulan Pemohon rutin memberikan uang belanja kepada Termohon akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan Pemohon juga memberikan uang bulanan kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu);
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon selama ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Pemohon mempunyai kebun karet dan juga sebagai pemborong tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga perah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 34 tahun yang lalu di kota medan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia lima orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kota Medan, kemudian pindah kerumah pribadi di Medan juga lebih kurang 16 tahun kemudian pindah ke Pasar Kotanopan sampai saat ini;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun terakhir ini mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan hal itu saksi ketahui langsung karena saksi sering datang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Ramadhan tahun 2017 yang lalu Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi kerumah anak Pemohon dan Termohon di Panyabungan hingga sehari-hari baru pulang ke rumah bersama sehingga Pemohon merasa tidak dilayani dan ditelantarkan oleh Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saat ini semua anak Pemohon dan Termohon telah menikah dan mandiri kecuali anak yang paling kecil masih kuliah di Medan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap bulan Pemohon rutin memberikan uang belanja kepada Termohon akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan Pemohon juga memberikan uang bulanan kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu);
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon selama ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai kebun karet dan juga sebagai pemborong tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga perah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi T I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 1A Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 34 tahun yang lalu di Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia lima orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kota Medan, kemudian pindah ke rumah pribadi di Medan juga lebih kurang 16 tahun kemudian pindah ke Pasar Kotanopan sampai saat ini;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama delapan tahun, namun setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berduaan di kafe bersama seorang wanita dan menurut keterangan pihak keluarga saksi, bahwa Pemohon sudah berkali-kali selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan dengan Termohon, padahal selama waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Medan dahulu Termohonlah yang membiayai kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di Kotanopan;
- Bahwa saat ini semua anak Pemohon dan Termohon telah menikah dan mandiri kecuali anak yang paling kecil masih kuliah di Medan;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sering memberikan uang belanja kepada Termohon dan juga kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD di Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Pemohon mempunyai kebun karet dan juga sebagai pemborong tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga perah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi T II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Teratai No. 1A Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 34 tahun yang lalu di Kota Medan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia lima orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kota Medan, kemudian pindah kerumah pribadi di Medan juga lebih kurang 16 tahun kemudian pindah ke Pasar Kotanopan sampai saat ini;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lima tahun, namun setelah itu mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Pemohon diam-diam telah menikah dengan wanita lain dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berjalan bersama dengan selingkuhannya dan ketika ditanya kepada Pemohon tentang anak

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



tersebut, Pemohon mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan wanita selingkuhan Pemohon;

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Termohon;

- Bahwa saksi pernah dua kali melihat langsung Pemohon memukul wajah Termohon hingga membiru saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Medan;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di Kotanopan;

- Bahwa saat ini semua anak Pemohon dan Termohon telah menikah dan mandiri kecuali anak yang paling kecil masih kuliah di Medan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sering memberikan uang belanja kepada Termohon dan juga kepada anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD di Kabupaten Mandailing Natal periode 2014 sampai 2018;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa Pemohon mempunyai kebun karet dan juga sebagai pemborong tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga perah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan untuk itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munir, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Januari 2018 akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara *aquo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagiannya lagi, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan sebab-sebabnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi dan tidak adanya bantahan dari Termohon Konvensi tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karena itu pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan sebab pertengkaran adalah karena Termohon Konvensi terlalu sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi tidak diperdulikan dan tidak diurus oleh Termohon Konvensi;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi mengenai sebab pertengkaran tersebut, Termohon Konvensi membantah dan menyatakan bahwa penyebab sebenarnya adalah karena Pemohon Konvensi selingkuh dengan banyak wanita dan bahkan sampai menikahi wanita selingkuhannya dan jika Termohon menanyakan hal itu Pemohon Konvensi marah lalu memukuli Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan tersebut Termohon Konvensi mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi tentang sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi relevan dan mendukung dalil bantahan Termohon Konvensi, oleh karena itu sebab pertengkaran yang didalilkan Termohon Konvensi telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang sebab-sebab pertengkaran, maka telah terbukti yang menjadi sebab pertengkaran itu adalah karena sikap kedua belah pihak yang masing-masing tidak saling peduli lagi di mana Termohon Konvensi sering pergi sehingga kewajiban Termohon Konvensi sebagai seorang isteri tidak berjalan dan Pemohon Konvensi yang selalu marah-marah hingga terjadi pemukulan terhadap Termohon Konvensi hal itu yang membuat suasana rumah tangga semakin tidak bisa lagi rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mendalilkan masih tinggal bersama satu rumah dengan Pemohon Konvensi meski terkadang Pemohon Konvensi sering tidak berada di rumah dalam bulan terakhir ini karena kesibukannya hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, hal ini juga telah dikuatkan oleh masing-masing saksi dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi relevan dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai Termohon Konvensi yang sering pergi dari

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersama sehingga tidak mengurus rumah tangga semua itu Termohon Konvensi lakukan karena Pemohon Konvensi juga sibuk diluar rumah sementara kelima anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah mandiri dan berumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit untuk di rukunkan kembali karena satu sama lain tidak saling memperdilikan lagi, sehingga hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan tidak ada upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal mana sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi. Demikian pula Termohon Konvensi tidak membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai tidak adanya usaha damai dari pihak keluarga, karena pihak keluarga sudah lepas tangan tentang urusan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena pihak keluarga berfikir sudah sulit dan tidak bisa dirukunkan lagi hal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sikap Termohon Konvensi yang menyatakan kesediaannya bercerai dengan Pemohon Konvensi dan tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangga dan juga semua saksi yang menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi walaupun sudah pernah dinasehati, semakin kuat menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dirukunkan kembali dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



3. Bahwa, meskipun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih tinggal bersama dalam satu rumah namun telah pisah ranjang dan satu dengan yang lain sudah tidak saling memperdulikan;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Uang iddah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Uang Mut'ah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama dua belas bulan;
 - d. Kenang-kenangan untuk Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa dua pasang pakaian dan seperangkat alat sholat;
 - e. Perhiasan untuk Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berupa kalung beserta mainannya seberat 20 gram emas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya menyanggupi memberikan uang iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menyanggupi memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



c. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sampai sekarang masih terus memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan antara Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi masih tinggal bersama hal itu diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

d. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan seperangkat alat sholat dan emas sepuluh gram sebagai kenang-kenangan untuk Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian lagi dibantah, maka Penggugat Rekonvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara materiil dua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yang isi pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara oleh karena itu secara materiil keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara formil dan materiil dua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dipersidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terbukti fakta hukum sebagai mana telah tercatat di dalam berita acara sidang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak dan harta bersama telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang akan dicerai talak oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, tuntutan nafkah selama masa iddah, kiswa dan mut'ah dan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah, dan Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan perceraian, maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari gugatan Rekonvensi serta bukti-bukti tentang gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut di atas terbukti fakta hukum sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya dengan talak raj'i dibebani kewajiban membayar nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta pasal 152

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan sabda rasulullah saw yang berbunyi:

إِنَّمَا التَّفَقُّةَ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا...
الرُّجْعَةُ

Artinya ... Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya." [H.R Imam Ahmad dan Nasa'i]. serta berdasarkan surat Al-Baqoroh ayat 236 yang berbunyi:

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik (muhsin)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah, dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah (3 bulan) Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan kiswah (pakaian) dan mut'ah (kenang-kenangan) merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan Kiswah dan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *l'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

**تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق
بغير سببها**

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa Kiswah dan mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan dicerai oleh suaminya, oleh karena itu Kiswah dan mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi hanya menuntut mut'ah (kenang-kenangan) yaitu uang sebesar Rp. 300.000.000,-

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta), seperangkat alat sholat dan emas sebesar 20 gram, semetara kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam hal memberikan mut'ah (kenang-kenangan) yaitu: uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), seperangkat alat sholat dan emas 10 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz dan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang tidak lagi bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal, hanya bekerja mengurus kebun karet, serta kelayakan besaran pemberian seorang suami kepada isteri secara wajar dan patut, maka majelis hakim menilai besaran mut'ah (kenang-kenangan) untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan yaitu uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), seperangkat alat sholat dan kalung emas 10 gram;

Menimbang, bahwa nafkah lampau (madhiyah) yang dapat Majelis pertimbangan adalah nafkah lampau sejak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah nyata masih tinggal bersama dalam satu rumah hal itu diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri dan semua saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih memberikan nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi hal ini juga tidak ada dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, hal mana Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA NO 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonvensi sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kalung sepuh gram emas dan seperangkat alat sholat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa dictum angka 2, dan 5 tersebut di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Yunadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI. M.H., dan Risman Hasan, S.HI.M.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Armaini, S.HI.M.H.

Risman Hasan, S.HI.M.H.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Biaya Perkara:

Pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	Rp	50.000,-	
.				
3	Panggilan	Rp	700.000,-	
.				
	Redaksi	Rp	5.000,-	
	Meterai	Rp	6.000,-	
<hr/>				
	Jumlah	Rp	791.000,-	(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan nomor: 187/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)